

PEMBENTUKAN TIM – PEMBINA – TEKNIS - JDIH

KPT 7 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

- ABSTRAK:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2025 ditetapkan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; dan KPT KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Januari 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.